



BUKU 1

SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2019

DOKUMEN KEBIJAKAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP)
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)
KENDARI



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HALU OLEO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka perlu pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Halu Oleo;
- b. bahwa untuk mewujudkan Universitas Halu Oleo yang bermutu dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Universitas Halu Oleo maka diperlukan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);

Memperhatikan : Surat Senat Akademik Universitas Halu Oleo tanggal 17 Januari 2019 Nomor 01/UN29.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HALU OLEO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Halu Oleo.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Halu Oleo adalah sejumlah standar pada Universitas Halu Oleo yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo yang disingkat dengan SPMI UHO, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Halu Oleo secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Dokumen SPMI UHO adalah dokumen yang terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI
6. Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Universitas Halu Oleo memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Universitas Halu Oleo.
7. Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di Universitas Halu Oleo, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat universitas.

8. Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Halu Oleo untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Halu Oleo.
9. Dokumen Formulir SPMI adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI UHO diimplementasikan.
10. Universitas Halu Oleo, yang disingkat dengan UHO adalah satuan pendidikan yang terdiri atas sejumlah fakultas/program yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 2

SPMI UHO bertujuan:

- a. meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Pendidikan Tinggi, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- b. pencapaian visi dan pelaksanaan misi UHO, dan
- c. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan UHO.

Pasal 3

SPMI UHO berfungsi:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di UHO;
- b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi UHO;
- c. sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi;
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan UHO.

BAB III

PRINSIP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 3

Prinsip SPMI UHO yaitu otonom, terstandar, akurasi, terencana dan berkelanjutan, dan terdokumentasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 4

- (1) SPMI UHO tersusun dalam bentuk dokumen yang selanjutnya disebut Dokumen SPMI yang terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI.
- (2) Dokumen SPMI UHO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran I untuk Dokumen Kebijakan SPMI, Lampiran II untuk Dokumen Manual SPMI, Lampiran III untuk Dokumen Standar SPMI dan Lampiran IV untuk Dokumen Formulir SPMI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Dokumen SPMI UHO dijadikan pedoman bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program pendidikan vokasi, lembaga, jurusan/program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di UHO.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL

Pasal 5

Implementasi SPMI UHO merupakan tindakan menerapkan SPMI di Universitas Halu Oleo dimulai dari:

- a. perencanaan SPMI yaitu menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI,
- b. pelaksanaan SPMI yaitu merepakan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan,
- c. evaluasi dan pengendalian SPMI yaitu kegiatan menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI selanjutnya dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan, dan
- d. pengembangan SPMI yaitu meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme SPMI UHO diwujudkan dalam satu siklus secara berkelanjutan, dimulai dari:

- a. Penetapan standar, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah standar yang ditetapkan oleh UHO.
 - b. Pelaksanaan standar, merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UHO yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UHO dan setiap unit kerja.
 - c. Evaluasi standar, merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi ditingkat universitas dan unit-unit kerja yang dilaksanakan dalam bentuk audit mutu internal.
 - d. Pengendalian standar, merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
 - e. Peningkatan standar, merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu untuk menaikkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI.
- (2) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (a) pada masing-masing unit di UHO mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.
- (3) Audit Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (c) dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal yang dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Halu Oleo yang waktu pelaksanaannya minimal sekali setahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 25 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO,



MUHAMMAD ZAMRUN F.
NIP. 197204221998031001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS HALU OLEO

**DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 Januari 2019



MUHAMMAD ZAMRUN F.
NIP. 197204221998031001



BUKU 1

SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2019

DOKUMEN KEBIJAKAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP)
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)
KENDARI

KATA PENGANTAR

Akselerasi peningkatan mutu pendidikan tinggi yang termaktub dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi maka Universitas Halu Oleo harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI). SPM DIKTI merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan SPM DIKTI adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi sehingga berkembang budaya mutu di perguruan tinggi di Indonesia.

Dokumen SPMI Universitas Halu Oleo (UHO) ini disusun dengan tujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan mutu pada semua aras yang ada dalam lingkungan UHO. Dokumen SPMI ini terdiri atas empat buah dokumen yang saling terintegrasi satu sama lain, yaitu Kebijakan SPMI (Dokumen 1), Manual Standar SPMI (Dokumen 2), Standar SPMI (Dokumen 3) dan Formulir SPMI (Dokumen 4). Pelaksanaan SPMI dalam lingkup UHO ini hendaknya dijalankan secara konsisten, berkelanjutan dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur penyelenggara dan pengelola bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO,

MUHAMMAD ZAMRUN F.
NIP. 197204221998031001

Kendari, Januari 2019


Rektor UHO,

Muhammad Zamrun, F
NIP. 19720422 199803 1 001

DOKUMEN KEBIJAKAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Halama Sampul	i
Daftar Isi	ii
Halaman Pengesahan	1
I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO	2
Visi UHO	2
Misi UHO	2
Tujuan UHO	2
Latar Belakang Universitas Halu Oleo Menjalankan SPMI	3
II. TUJUAN DOKUMEN SPMI UHO	5
III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UHO	5
IV. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UHO	5
V. ISTILAH DAN DEFINISI	6
VI. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UHO	9
Tujuan SPMI Universitas Halu Oleo	9
Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UHO	9
Prinsip dalam Melaksanakan SPMI UHO	11
Strategi SPMI UHO	12
Pelaksanaan SPMI pada Aras UHO dan Aras Setiap Unit	12
VII. DAFTAR STANDAR SPMI UHO	14
VIII. DAFTAR MANUAL SPMI UHO	15
IX. DOKUMEN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM SPMI	18
X. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA	18
XI. REFERENSI	19

	UNIVERSITAS HALU OLEO Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A.MokodompitAnduonohu Kendari 93232 www.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-UHO-KS
	KEBIJAKAN	Tanggal: 09-01-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 19

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS HALU OLEO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. La Ode Santiaji Bante, S.P., M.P.	Ketua LPPMP		10-10-2018
2. Pemeriksaan	La Hamimu, S.Si., MT., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik		09-01-2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Takdir Sali, M.Si.	Ketua Senat		17-01-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. Muhammd Zamrun F., S.Si., M.Si., M.Sc.	Rektor		25-01-2019
5. Pengendalian	Dr. La Ode Santiaji Bante, S.P., M.P.	Ketua LPPMP		25-01-2019

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi UHO

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan pada tahun 2045

Misi UHO

1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir; kelautan dan perdesaan serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;
3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Memperkuat sistem tata kelola Universitas Halu Oleo yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi; dan
5. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan UHO

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan adaptasi global;
2. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;
3. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;

4. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menguatnya sistem tata kelola Universitas Halu Oleo yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;
6. Mewujudkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Latar Belakang Universitas Halu Oleo Menjalankan SPMI

Pendirian Universitas Halu Oleo (UHO) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo, tanggal 14 Agustus 1981. Penandatanganan prasasti berdirinya Universitas Halu Oleo dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Prof. Dr. D.A. Tisna Amidjaja) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 1981 dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Universitas Halu Oleo. Pada saat berdirinya, Universitas Halu Oleo merupakan universitas negeri yang ke-42 di Indonesia yang berkedudukan di kampus Kemaraya Kendari dan sekaligus melantik Drs. Eddy Agussalim Mokodompit, M.A sebagai Rektor Pertama. Awal pendiriannya Universitas Halu Oleo hanya mempunyai 4 (empat) fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi (FEKON), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Pertanian (FAPERTA).

Rentang waktu sampai saat ini, telah banyak merubah wajah Universitas Halu Oleo dan kampus utamanya sekarang berada di Anduonohu Kendari yang disebut sebagai Kampus Hijau Bumi Tridharma. Saat ini UHO telah mempunyai 17 Fakultas/PPV/Pascasarjana yang terdiri atas 15 (lima belas) Fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK),

Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Farmasi (FF), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Perternakan (FPt), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Kehutanan (FHut), dan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITK); 1 (satu) Program Pendidikan Vokasi; dan 1 (satu) Program Pascasarjana.

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Halu Oleo ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo. Dalam Peraturan Menteri tersebut, ditetapkan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi UHO. Universitas Halu Oleo sebagai salah satu perguruan tinggi negeri telah berkomitmen untuk meningkatkan standar mutu pelayanan kepada segenap warganya. Upaya itu didukung oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Penetapan Universitas Halu Oleo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Badan Layanan Umum. Tujuan utama BLU Universitas Halu Oleo adalah meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan.

Sistem penjaminan mutu di UHO pada awalnya di bawah Lembaga Jaminan Mutu dan Monitoring Evaluasi Pendidikan (LJM-MEP). Seiring tuntutan kebutuhan pentingnya jaminan mutu diperguruan tinggi dan efisiensi, maka lembaga tersebut dilebur dengan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan (LKPP) menjadi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal UHO mengacu pada Peraturan Rektor UHO Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UHO.

Sistem Penjaminan Mutu Internal secara nasional terus berkembang disesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi. Kebijakan implementasi SPMI merupakan suatu sistem di dalam internal UHO yang secara otonom ditetapkan oleh UHO. Dalam rangka meningkatkan penerapan SPMI di UHO, maka

dipandang perlu penyesuaian dokumen SPMI sesuai perkembangan terbaru sehingga mampu mengakselerasi perwujudan budaya mutu di UHO.

II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UHO

Dokumen kebijakan SPMI UHO dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UHO;
- b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI UHO dalam meningkatkan mutu SPMI UHO;
- c. Bukti otentik bahwa UHO telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UHO

Kebijakan SPMI UHO mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan aspek lain (non akademik) yang mendukung aspek akademik tersebut. Aspek non akademik meliputi: standar visi dan misi; standar kerjasama; standar penerimaan mahasiswa baru; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar sistem informasi; standar suasana akademik; standar sarana dan prasarana umum; dan standar pengelolaan lingkungan kampus.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar SPMI Universitas Halu Oleo untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHO. Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada: (1) Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar; dan (2) Visi-Misi UHO yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja pada Rencana Strategis UHO.

IV. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UHO

Kebijakan SPMI UHO berlaku untuk semua unit dalam UHO, yaitu:

- a. Senat Akademik (SA) Universitas. SA menyetujui dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal UHO.
- b. Rektor UHO. Rektor menetapkan, mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan UHO.
- c. Para Wakil Rektor. Para Wakil Rektor membantu Rektor dalam mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan UHO.
- d. Dekan/Direktur. Dekan, Direktur Pascasarjana (PPs) dan Direktur Program Pendidikan Vokasi (PPV) mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan fakultas, Ps dan PPV.
- e. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan/program studi.
- f. Ketua Lembaga/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis/Pusat. Ketua Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan lembaga/badan/biro dan Unit Pelaksana Teknis/Pusat.
- g. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). LPPMP merumuskan standar, mengembangkan standar, memonitoring dan mengkoordinir pelaksanaan audit mutu, rapat tinjauan manajemen, dan peningkatan SPMI sesuai siklus PPEPP.

V. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo (SPMI-UHO) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UHO secara otonom/mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UHO secara berencana dan berkelanjutan;
- b. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- c. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran;
- g. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan rencana pembelajaran semester yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- h. Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
- i. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
- j. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;

- l. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal yang berlaku selama satu tahun;
- m. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
- n. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- o. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal
- p. Kebijakan SPMI UHO adalah pemikiran, sikap dan pandangan UHO mengenai SPMI yang berlaku di UHO.
- q. Manual SPMI UHO adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di UHO.
- r. Standar SPMI UHO merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan/digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja dalam lingkup UHO yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- s. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam lingkup UHO secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya
- t. Audit SPMI UHO adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UHO untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UHO dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI UHO telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UHO.
- u. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal dalam lingkungan UHO.
- v. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di UHO.

VI. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UHO

Tujuan SPMI Universitas Halu Oleo

Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UHO berkeyakinan bahwa SPMI UHO bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI UHO yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI UHO yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam UHO untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada Standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di UHO

SPMI pada UHO dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan). Melalui model ini, maka UHO akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:


- a. Penetapan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHO;
- b. Pelaksanaan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHO;
- c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHO;
- d. Pengendalian (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHO yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHO agar lebih tinggi daripada standar dalam SPMI yang telah ada.

Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan UHO secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan UHO. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan UHO akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam UHO bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang Audit Mutu Internal (AMI). Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan

direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan UHO, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UHO terjamin mutunya dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP (Gambar 1) adalah kesiapan semua program studi dalam UHO untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT dan/atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Gambar 1. Model manajemen pelaksanaan SPMI

Prinsip dalam Melaksanakan SPMI UHO

Untuk mencapai tujuan SPMI UHO tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UHO, maka segenap warga UHO dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam lingkungan UHO selalu berpedoman pada prinsip:

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI UHO dikembangkan secara independen dan mandiri oleh UHO dan diimplementasikan di lingkup UHO.
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Uho menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional

Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi, dan Tujuan UHO dan kriteria penjaminan mutu eksternal (akreditasi).

- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (speak with data).
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

Strategi SPMI UHO

Strategi UHO di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua warga UHO (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI UHO;
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI UHO;
- c. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI UHO dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- e. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI UHO kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- f. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

Pelaksanaan SPMI pada Aras UHO dan Aras Setiap Unit

UHO memiliki 15 fakultas, 1 Program Pendidikan Vokasi dan 1 Program Pascasarjana, dengan program studi sejumlah 106 program studi, 3 unit kerja tingkat biro, 3 lembaga, dan 2 badan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2012 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. SPMI dikelola di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) yang bertanggung jawab langsung ke Rektor (Gambar 2). LPPMP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPMP menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- c) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d) Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- e) Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Agar pelaksanaan SPMI UHO pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2012, UHO membentuk sebuah unit kerja yaitu Pusat Sisten Penjaminan Mutu Internal yang berada di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) (Gambar 3). Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal mempunyai kewajiban menyiapkan, merencanakan, merancang, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI UHO.

Tugas Pokok Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal LPPMP Universitas Halu Oleo adalah:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan;
- b. Merencanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas;
- c. Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang akademik;
- d. Melaksanakan administasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang non-akademik.

Hubungan LPPMP dengan Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJM-SI) Fakultas, dan Kelompok Jaminan Mutu (KKJM) Program Studi dalam pelaksanaan SPMI yaitu bersifat koordinatif,

konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi penjaminan mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (3) Tingkat Jurusan/Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*).

VII. DAFTAR STANDAR SPMI UHO

Universitas Halu Oleo menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Halu Oleo yang terdiri dari 34 standar, yang mencakup 24 standar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 10 standar yang dikembangkan Universitas Halu Oleo untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Halu Oleo (Tabel 1).

Tabel 1. Rumusan Standar SPMI UHO


No.	Standar dalam SPMI
I. Standar Pendidikan:	
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses Pembelajaran
4.	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
II. Standar Penelitian:	
9.	Standar Hasil Penelitian
10.	Standar Isi Penelitian
11.	Standar Proses Penelitian
12.	Standar Penilaian Penelitian
13.	Standar Peneliti
14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	Standar dalam SPMI
15.	Standar Pengelolaan Hasil Penelitian
16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
III. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat:	
17.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
IV. Standar Tambahan UHO:	
25.	Standar Visi dan Misi
26.	Standar Penjaminan Mutu
27.	Standar Tata Pamong
28.	Standar Suasana Akademik
29.	Standar Sistem Informasi
30.	Standar Kerjasama
31.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
32.	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
33.	Standar Sarana dan Prasarana Umum
34.	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus


VIII. DAFTAR MANUAL SPMI

Dokumen manual SPMI terdiri dari 34 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap Standar dalam SPMI Universitas Halu Oleo menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP). Dengan demikian setiap manual memuat:

- a. Tahap penetapan standar SPMI
- b. Tahap pelaksanaan standar SPMI
- c. Tahap evaluasi pelaksanaan standar SPMI
- d. Tahap pengendalian pelaksanaan standar SPMI
- e. Tahap peningkatan standar SPMI



Gambar 2. Struktur Organisasi Universitas Halu Oleo



Keterangan:

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

Gambar 3. Struktur Organisasi LPPMP

IX. DOKUMEN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM SPMI

Dokumen Formulir berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.

X. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI UHO memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);
3. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2610/UN29?PR/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Halu Oleo 2012-2045;
4. Peraturan Rektor UHO Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
5. Dokumen Rencana Strategis Universitas Halu Oleo Tahun 2015-2019.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI, organisasi SPMI dan perumusan Standar dalam SPMI.

XI. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Haluoleo.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 Januari 2019



REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO,

Muhammad Zamrun
MUHAMMAD ZAMRUN F.
NIP. 197204221998031001